



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 227/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan produk hukum daerah yang memenuhi asas Pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta penataan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, perlu dilaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi analisis dan evaluasi produk hukum;
 - b. melakukan identifikasi, pemetaan dan analisis produk hukum; dan
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 227 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 9 Juli 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN
EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Hendra Aswara, S.STP, M.Si, CGCAE, CFA	Plh. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Rudi Rahmad, S.E, M.M	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5.	Riki Zakaria, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Ketua
6.	Lismarriyanti, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
7.	Ferdianto Ambra, S.H, M.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
8.	Salma Farianis, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
9.	Ayu Riza Umami, S.H	Analisis Hukum	Anggota
10.	Arie Leo Tama, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
11.	Desmon Ibnu Ichsan, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
12.	Intan Permata Sari, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13.	Doddy, S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
14.	Fernando Martha Dinata, S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
15.	Gemala Purnama Putra, S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
16.	Syafrida Helma, S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
17.	Bilhamdy Bakri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
18.	Rakia Kumala Sari, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
19.	Yessy Okfrima Sari, S.H	Penata Layanan Operasional	Anggota

20.	Ilham Akbar, S.H	Penata Layanan Operasional	Anggota
21.	Suci Laila Maghfirah, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
22.	Mawadatul Ikhwal	Pengadministrasi Umum	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS